BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor dan *Fee* Audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukan Profesionalisme Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit termasuk dalam kategori hubungan yang "kuat" dan menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik sikap profesionalisme yang dimiliki oleh auditor akan berakibat pada semakin meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan oleh audit itu sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengenai indikator tentang objektivitas adanya auditor yang masih belum bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
2. Secara parsial *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit termasuk dalam kategori hubungan yang "kuat" dan dapat disimpulkan terdapat hubungan yang kuat antara *fee* audit dengan kualitas audit, artinya semakin tinggi nilai *fee* audit dalam proses audit, akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Namun dalam pelaksanaannya masih ada Akuntan Publik mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan akan berpengaruh

selama proses audit sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang tidak optimal.

3. Secara simultan profesionalisme auditor dan *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan kontribusi profesionalisme auditor berpengaruh lebih tinggi di bandingkan dengan fee audit sedangkan sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti integritas, tingkat pendidikan dan independensi.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh Profesionalisme Auditor dan *Fee* Audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung sebagai berikut:

1. Masih ada auditor belum bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi profesionalisme dalam diri agar setiap auditor yang melaksanakan audit bisa lebih profesional dan patuh pada aturan atau Undang-undang akuntan publik sehingga bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya dan dapat menghasilkan kualitas audit yang optimal.
2. Masih ada auditor yang menawarkan *fee* untuk mendapatkan klien pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung, sebaiknya auditor tidak

menawarkan *fee* untuk mendapatkan klien dan patuh pada ketentuan *fee* yang ada sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang optimal.

3. Agar profesionalisme auditor dan *fee* audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung dapat menghasilkan kualitas audit yang optimal maka Kementrian Keuangan (Kemenkeu) perlu mengevaluasi Undang-Undang tentang Akuntan Publik agar KAP atau Akuntan Publik dapat bekerja dengan profesional bebas dari benturan pemenuhan kewajiban profesionalnya dan menetapkan ketentuan *fee* agar selama proses sistematisnya Akuntan Publik lebih fokus untuk memberikan kualitas audit yang optimal.